

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
PERUSAHAAN MARGARIA GROUP

PERJANJIAN KERJA (UNTUK WAKTU TERTENTU/TERBATAS)

NOMOR : 089/ VIII/ SKPEG / MGR-G / KAPUSAT/ 2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Perusahaan : Margaria GROUP
Alamat : Jl. Babaran No.34B Yogyakarta

Dalam hal ini diwakili oleh Lilik Budi yana, jabatan Manager HRD, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Margaria GROUP, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Annisa Paramita Gozali
Tempat&Tgl Lahir : Banjarnegara, 01 Maret 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Wahid hasyim 69, Gg. Jadipati No.16 Caturtunggal Sleman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018 menerangkan bahwa kedua belah pihak bermufakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU/ TERBATAS, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUGAS DAN PENEMPATAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA dalam hubungan kerja sebagai Staf IA Operasional dengan penempatan di Kantor Pusat Margaria Group ;

Apabila dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA pada bidang pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan atau dimutasikan kebidang pekerjaan yang lain sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;

PASAL 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ Terbatas ini dibuat untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018 dan akan berakhir pada tanggal 12 bulan November tahun 2018;
2. apabila masa perjanjian kerja selama 3 (tiga) bulan telah berakhir, PIHAK PERTAMA akan memberikan penilaian kinerja terhadap PIHAK KEDUA untuk menentukan LOLOS atau TIDAK LOLOS.
3. apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lolos oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja waktu tertentu berlaku selama 12 (dua belas) bulan berikutnya dengan ketentuan upah terlampir.
4. apabila PIHAK KEDUA dinyatakan TIDAK LOLOS oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja ini dinyatakan telah berakhir.
5. Dalam hal PIHAK PERTAMA masih membutuhkan jasa PIHAK KEDUA maka Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

PASAL 3

HARI DAN JAM KERJA

Sesuai dengan peraturan lokasi kerja dimana karyawan ditempatkan.

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA, dalam hal ini harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya antara lain :

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Tunduk dan taat pada Peraturan Umum dan Tata Tertib Kerja Perusahaan serta ketentuan-ketentuan lainnya;
3. Memiliki disiplin/ dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada Perusahaan
4. Mengikuti dan mentaati jadwal kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan;
5. Apabila Perusahaan membutuhkan, bersedia bekerja lembur atau dimutasikan ke Bagian lain sesuai dengan kepentingan Perusahaan;

6. Memegang teguh rahasia mengenai seluk beluk usaha PIHAK PERTAMA yang diketahuinya, baik selama hubungan kerja berlangsung maupun setelah hubungan kerja berakhir;

PASAL 5

LARANGAN PIHAK KEDUA

Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA :

1. Tidak diperkenankan memiliki hubungan kerja dengan pihak lain;
2. Tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggung-jawabnya kepada orang lain atau melaksanakan hal-hal yang bukan tugas dan tanggung-jawabnya tanpa seizin Pimpinan, kecuali dalam keadaan darurat;
3. Tidak diperkenankan membawa keluar fasilitas kerja tanpa seizin Pimpinan atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi;
4. Tidak diperkenankan melakukan usaha/ niaga maupun mengedarkan sumbangan selama jam kerja;
5. Tidak diperkenankan membawa keluar gedung/ lingkungan Perusahaan atau menyimpan diluar kepentingan dinas atau memperlihatkan kepada Pihak Ketiga dokumen-dokumen atau bahan-bahan pekerjaan yang diketahuinya atau berada dalam pengawasannya. Pada akhir hubungan kerja semua dokumen atau bahan-bahan pekerjaan tersebut harus diserahkan dengan segera, diminta atau tidak diminta kepada PIHAK PERTAMA menurut kelaziman yang berlaku;

PASAL 6

PENGUPAHAN

Sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan kewajiban-kewajibannya, PIHAK KEDUA akan menerima penghasilan pada setiap bulannya dari PIHAK PERTAMA. (terlampir)

Dalam hal terjadi perubahan upah yang disebabkan adanya ketentuan Pemerintah, maka PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan upah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pemerintah dan kemampuan Perusahaan, tanpa harus mengubah isi Perjanjian Kerja.

Asas yang dianut dalam Perjanjian ini mengenai pembayaran imbalan jasa adalah asas "NO WORK NO PAY" kecuali untuk alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

PASAL 7

HAK-HAK LAINNYA

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Tunjangan Hari Raya kepada PIHAK KEDUA jika masa kerjanya melebihi 3 (tiga) bulan dan diberikan secara proporsional sesuai dengan Permen No 06/Men-2016
2. Ketentuan ayat 1 pasal ini hanya berlaku apabila pada hari pembayaran untuk semua karyawan dilakukan PIHAK PERTAMA, Perjanjian Kerja ini belum berakhir;
3. Pelaksanaan Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA, yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

PASAL 8

PERLENGKAPAN KERJA

1. Dalam hal atau situasi kerja mewajibkan PIHAK KEDUA menggunakan alat-alat kerja atau fasilitas kerja yang berhubungan dengan pekerjaannya itu, maka PIHAK PERTAMA akan melengkapi PIHAK KEDUA dengan alat-alat atau fasilitas kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah;
2. PIHAK KEDUA wajib memelihara alat-alat atau fasilitas kerja, serta wajib mengembalikannya kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini;
3. Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja atau karena kelalaian menghilangkan/ merusakkan alat-alat keselamatan kerja dan atau fasilitas kerja sehingga tidak dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA sepakat akan membayar ganti rugi/ denda sesuai dengan harga dari alat-alat yang rusak atau tidak dapat dikembalikan;
4. Ganti rugi/ denda sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas, besarnya ditentukan dalam bentuk rupiah, serta pelaksanaannya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan melakukan pemotongan langsung terhadap upah per bulan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dengan besarnya pemotongan per bulan tidak melebihi 50% (limapuluh) persen dari upah PIHAK KEDUA, kecuali apabila hubungan kerja ini berakhir atau tidak dapat diperpanjang lagi PIHAK KEDUA wajib melunasinya sekaligus;

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kerja ini berakhir karena :

1. Selesai dilaksanakannya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja ini;
2. Atas persetujuan kedua belah pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja ini jatuh tempo;
3. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja secara berturut-turut dan atau tidak berturut-turut selama 5(lima) hari kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA ternyata dinilai tidak mempunyai kesanggupan atau tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran/ kesalahan berat yang akibatnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan atau mencemarkan nama baik Perusahaan.
6. PIHAK KEDUA 3 (tiga) kali berturut-turut menolak mentaati perintah atau penugasan yang layak dari PIHAK PERTAMA;
7. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerja ini;


Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja ini maka hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA selesai dengan sendirinya tanpa disertai kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan ganti rugi ataupun pesangon kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10
LAIN-LAIN

1. Selain apa yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja ini, PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran tunjangan atau fasilitas lainnya, kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA;
2. Jika terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerja ini, maka dapat diadakan perbaikan-perbaikan dan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerja ini, maka dapat diadakan perbaikan-perbaikan dan atau perubahan-perubahan sebagaimana mestinya;
3. Apabila dalam pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini timbul sengketa, maka PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan berusaha menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan musyawarah;

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ Terbatas ini dibuat rangkap dengan ketentuan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) lembar yang telah ditandatangani sebagai persetujuannya.


PIHAK PERTAMA
Lili Budiyana
GROUP

PIHAK KEDUA

Annisa Paramita Gozali

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 089/ VIII/ SKPEG / MGR-G / KAPUSAT/ 2018
Hal : Pengangkatan Karyawan Kontrak Kerja Waktu Tertentu

DASAR Peraturan Perusahaan

MENIMBANG Bahwa berdasarkan penilaian prestasi, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kriteria perusahaan.

MENINGAT Keputusan Tim Manajemen Margaria Group Tanggal 13 Agustus 2018

MENETAPKAN

PERTAMA Bahwa yang bersangkutan di bawah ini,
Nama : Annisa Paramita Gozali
Alamat : Jl. Wahid hasyim 69, Gg. Jadipati No.16 Caturtunggal Sleman
Tempat/Tgl.lahir : Banjarnegara, 01 Maret 1989

Jabatan : Staff IA Operasional
Unit : Kantor Pusat Margaria Group

KEDUA Diangkat menjadi karyawan Kontrak Kerja Waktu Tertentu

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak 13 Agustus 2018

KEEMPAT Dengan keluarnya keputusan ini maka yang bersangkutan berhak dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan jabatan yang dipegangnya.


KELIMA Ketentuan penggajian diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Margaria GROUP untuk jabatan yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Gaji.

KEENAM Segala sesuatunya akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dengan ketetapan ini.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Disusun oleh : Risti Mutia Chanifah - Staf HRD (Tr)

Yogyakarta, 13 Agustus 2018



Tri Utami

Manager IA Operasional



Annisa Paramita Gozali


Karyawan



Lilik Budiayana

Manager HRD

Mengetahui,



Arief Nur Wibawanto

Direktur Bisnis Margaria GROUP

LAMPIRAN 2

**PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA YOGYAKARTA NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**